

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 031C/PER/DIR/RSMU/I/2017
TANGGAL : 9 JANUARI 2017
TENTANG
PANDUAN MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KEAMANAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan, maka diperlukan Panduan Manajemen Keselamatan dan Keamanan di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Panduan Manajemen Keselamatan dan Keamanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya Peraturan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Permenkes No 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standart Pelayanan Minimal di rumah sakit;
4. Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
5. Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
6. Kepmenkes Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menetapkan Panduan Manajemen Keselamatan dan Keamanan di Rumah Sakit Mata Undaan.
- Kedua** : Panduan Manajemen Keselamatan dan Keamanan di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada lampiran Peraturan Direktur ini.
- Ketiga** : Peraturan Direktur ini berlaku sejak ditandatangani dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.



RS Mata Undaan
Care and Smile

Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Januari 2017
Direktur,



dr. Bambang Samudera, M.Kes